

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, KESERASIAN, SHARE & GROWTH
DAN PERBANDINGAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PADA DINAS
PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :

Zulfa Risni Shintianingrum

19212061

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, KESERASIAN, SHARE & GROWTH
DAN PERBANDINGAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PADA DINAS
PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Zulfa Risni Shintianingrum

19212061

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, KESERASIAN, SHARE & GROWTH
DAN PERBANDINGAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PADA DINAS
PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**



Disusun Oleh :

Nama : Zulfa Risni Shintianingrum

No. Mahasiswa : 19212061

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing
Pada Tanggal:

Supervisor Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan


Dosen Pembimbing

(Anny Choirun Nisak, S.Pi, M.M.)

(Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun dengan peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta,
Penulis



Zulfa Rizki Shmittanngum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Adapun judul tugas akhir yang saya ajukan adalah **“ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, KESERASIAN, SHARE & GROWTH DAN PERBANDINGAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PADA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN.”**

Pengambilan data dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan periode waktu selama 3 bulan. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Diploma III di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak lepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikakn balasan terbaik kepada :

- 1) Allah subhanahu wata'ala atas seluruh karunia-Nya beserta Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam.
- 2) Keluarga saya yang telah membesarkan serta memberikan dukungan disetiap langkah yang saya tempuh sehingga saya dapat menyelesaikan salah satu syarat kelulusan.

- 3) Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 4) Ibu Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan waktunya untuk membimbing hingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.
- 5) Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 6) Anny Choirun Nisak, S.Pi, M.M. selaku Sub koord kelompok substansi bina produksi yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berharga untuk saya
- 7) Seluruh pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman khususnya Bapak Wasiyadi dan Ibu Minarni, SE yang sudah membantu dalam pelaksanaan magang dan juga dalam pengumpulan data.
- 8) Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi 2019 yang selalu memberikan semangat, saran positif, doa dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- 9) Teman sepermainan saya Athala Rania Putri yang selalu memberikan semangat untuk saya.
- 10) Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan semua dan yang telah membantu, mendukung dan memberikan doa selama menyusun tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta,

Penulis,


Zulfa Risni Shintianingrum



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Magang	1
1.2 Tujuan Magang	5
1.3 Target Magang	6
1.4 Bidang Magang	6
1.5 Lokasi Magang.....	7
1.6 Jadwal Magang.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	8
BAB II	10
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Organisasi Sektor Publik.....	10
2.2 Pemerintah Daerah	11
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah	11
2.2.2 Fungsi Pemerintah Daerah.....	12
2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	12
2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	12
2.3.2 Sistematika Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	13
2.3.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	15
2.4 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	16
2.4.1 Pendapatan Daerah	16
2.4.2 Belanja Daerah	21
2.4.3 Pembiayaan Daerah	25
2.5 Kinerja Keuangan Daerah.....	26

2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	26
2.5.2 Tujuan Pengukuran kinerja	27
2.6 Kemampuan Keuangan Daerah	28
2.6.1 Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah	28
2.6.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	29
BAB III	35
ANALISIS DESKRIPTIF	35
3.1 Data Umum	35
3.1.1 Deskripsi Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	35
3.1.2 Visi dan Misi	36
3.1.3 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi	36
3.2 Data Khusus	49
3.2.1 Analisis Data	49
BAB IV	61
PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xv



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Magang dan Penyusunan Tugas Akhir.....	8
Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	30
Tabel 2. 3 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran)	33
Tabel 3. 1 Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (RKKD)	50
Tabel 3. 2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi	52
Tabel 3. 3 Perhitungsn Rasio Belanja Modal.....	53
Tabel 3. 4 Perhitungan Indikator Share	54
Tabel 3. 5 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	56
Tabel 3. 6 Perhitungan Indikator Growth	56
Tabel 3. 7 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran)	58
Tabel 3. 8 Perhitungan Share dan Growth Tahun 2018-2021	58
Tabel 3. 9 Peta Kemampuan Metode Kuadran Dari Hasil Perhitungan Share dan Growth	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7
Gambar 3. 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	38



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Surat Keterangan Magang.....	xv
LAMPIRAN II Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021	xvii
Laporan Realisasi Anggaran1Tahun 2018	xviii
Laporan Realisasi Anggaran2Tahun 2019	xix
Laporan Realisasi Anggaran3Tahun 2020	xx
Laporan Realisasi Anggaran4Tahun 2021	xxi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, pada prinsipnya negara Indonesia berpegang pada otonomi daerah. Banyaknya daerah di Indonesia, menuntut pemerintah untuk berpikir luas bagaimana agar setiap daerah di Indonesia dapat tertata dengan baik. Hadirnya otonomi daerah ini sangat membantu pemerintah pusat dalam memantau setiap daerah melalui pemerintah daerah. Otonomi daerah dihadirkan agar pemerintah daerah dapat mengatur ataupun mengelola daerah dan masyarakatnya dengan mandiri. Di dalam pemerintah daerah terdapat hubungan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kebijakan desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah (Lisnawati & Priyono, 2021). Salah satu tuntutan yang paling menonjol dari pemerintah daerah adalah dapat menciptakan pengelolaan keuangan dengan baik dan bersih (Alimuddin & Damis, 2018). Setiap pemerintah daerah tentunya mempunyai tujuan untuk bisa membangun daerahnya menjadi lebih baik setiap periodenya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut tentunya pemerintah sudah mengatur strategi apa yang akan mereka terapkan. Strategi tersebut harus dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kerja dari pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan di pemerintah daerah harus dapat digunakan dengan ekonomis dan hemat. Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan untuk

melihat penggunaan anggaran apakah sudah tepat dan memenuhi sasaran atau tidak (Lisnawati & Priyono, 2021). Pada setiap kegiatan atau program yang dirancang oleh organisasi sektor publik tentunya mempunyai target. Target tersebut terdiri dari target program dan target anggaran. Setiap program yang diadakan diharapkan mampu mempergunakan anggaran sebaik mungkin. Dengan program yang bagus, terancang dengan baik dan menggunakan biaya rendah, organisasi sektor publik tersebut akan ternilai baik karena mereka dapat mencapai tujuan dengan standar yang telah ditentukan (Waney, Saerang, & Alexander, 2018).

Anggaran merupakan tokoh penting di setiap instansi maupun organisasi. Tentunya anggaran inilah yang menjadi alat bagi manajemen untuk bisa mencapai tujuan yang telah dirancang. Anggaran dapat diartikan sebuah alat yang dapat menjalankan setiap program maupun kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi. Perhitungan anggaran harus sesuai dengan dengan syarat yang diberlakukan pada pemerintahan di daerah tersebut. Dengan begitu, pengambil keputusan mampu mengetahui kebijakan apa yang harus dijalankan terkait penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Pada anggaran pemerintah setiap kegiatan yang diadakan alokasi dana yang terpakai kebanyakan berasal dari masyarakat. Anggaran tersebut sudah terencana dan tertata dengan sebaik mungkin. Karena itulah anggaran adalah penopang bagi terlaksananya setiap program pemerintah. Anggaran juga memiliki banyak fungsi, di antaranya anggaran merupakan alat stabilisasi sumber dana, alokasi sumber dana, perancangan dana sampai ke distribusi

sumber dana. Khususnya pada instansi pemerintah, setiap dana yang keluar pastinya sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan setiap bidang pada instansi tersebut, contohnya seperti anggaran dana rapat, anggaran dana restocking ikan, anggaran ATK dan masih banyak perencanaan yang sudah diatur.

Dalam prosesnya, perencanaan anggaran harus dilakukan secara terperinci. Proses tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada dan juga terbuka. Mengacu pada anggaran yang telah dirancang, maka selanjutnya anggaran harus mampu menjabarkan bagaimana rencana keuangan di periode yang akan datang dengan perhitungan rincian biaya yang sistematis. Pendapatan daerah biasanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pada hakikatnya pemerintah diharapkan dapat mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan sumber dana yang ada. Efisiensi belanja pada pemerintah dapat dilihat jika setiap rupiah yang keluar untuk dibelanjakan mampu membuat masyarakat sejahtera dan Makmur (Haryanto, 2018).

Menurut data APBD tahun 2020, PAD memiliki kontribusi terkecil rata-rata sebesar 12,81% yang dimiliki oleh kabupaten. Kontribusi PAD terbesar sebesar 71,64% berasal dari pajak daerah. Dari data tersebut dapat

dilihat bahwa PAD masih berkontribusi kecil pada Pendapatan Daerah, karena masih banyak daerah yang bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat memang sangat cukup untuk pemerintah daerah. Namun diharapkan pemerintah daerah mampu lebih kreatif dan inovatif untuk bisa meningkatkan peran PAD dan dapat membelanjakan APBD-nya dengan baik (Haryanto, 2018). Pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem dengan tujuan membantu menilai pencapaian atas strategi yang dijalankan. Melalui alat ukur finansial dan non finansial, pengukuran kinerja dikerjakan untuk bisa melihat tiga maksud. Pertama, untuk membantu perbaikan atas kinerja pemerintah yang dianggap kurang maksimal. Kedua, untuk mengolah sumber daya yang ada sebagai pembuatan keputusan. Ketiga, untuk memperbaiki komunikasi antar instansi sektor publik dan mengeluarkan pertanggungjawaban untuk khalayak luas (Arnaldi & Yusra, 2019).

Berpegang pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi menerangkan bahwa, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah salah satu institusi pelaksana pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan. Menganalisis pertumbuhan produktivitas ekonomi pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dikulik dari potensi ekonomi yang terdapat pada Kabupaten Sleman khususnya di bidang Pertanian Pangan dan Perikanan. Kemampuan keuangan daerah akan dinilai menggunakan analisis Rasio kemandirian, Rasio

Keserasian, *Share & Growth* dan Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan. Penulis memilih rasio tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana kemampuan dinas dalam membiayai program, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat, apakah dana tersebut banyak dari pihak ekstern atau berasal dari internal (Fathah, 2017). Selain hal tersebut, penulis juga ingin mengetahui bagaimana dinas mengalokasikan dana belanja operasi dan belanja modal apakah alokasi yang sudah terlaksana sudah dianggarkan dengan baik atau tidak. Penulis juga ingin mengetahui tingkat kemandirian dinas dan potensi dimasa yang akan datang dengan menggunakan *share* dan *growth* yang selanjutnya akan dipetakan dalam peta kemampuan keuangan dengan metode kuadran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Rasio Kemandirian, Keserasian, Share & Growth Dan Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman”**.

1.2 Tujuan Magang

Menurut pada latar belakang di atas, tujuan dilaksankannya program magang antara lain sebagai berikut:

- a) Menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- b) Menganalisis tingkat keserasian belanja operasi dengan belanja modal daerah menggunakan analisis rasio keserasian pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

- c) Menganalisis tingkat pertumbuhan kemampuan keuangan daerah menggunakan analisis *share & growth* pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- d) Menganalisis perbandingan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai dari magang pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman:

- a) Mampu menjelaskan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- b) Mampu menjelaskan hasil analisis rasio keserasian pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- c) Mampu menjelaskan hasil perhitungan analisis *share & growth* pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
- d) Mampu menjabarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan Metode Kuadran pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di Bidang Perikanan yang bertugas melakukan pemindahbukuan, pencatatan buku kas keluar, dan verifikasi SPJ.


1.5 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Nama Instansi : Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Alamat : JL. Dr. Rajimin Suceh, Triharjo, Paten, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Nomor Telepon : (0274) 865560



Gambar 1. 1 Peta Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 2022-1 Juni 2022, dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaannya, penulis akan magang sesuai dengan jam kerja karyawan yang ada di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, berikut ini rincian dan jadwal pelaksanaan magang :

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Magang dan Penyusunan Tugas Akhir

No	kegiatan	Febuari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei lokasi magang																				
2	Pelaksanaan magang																				
3	Penyusunan literatur																				
4	Pengumpulan data																				
5	Pengolahan data																				
6	Menyusun laporan magang																				

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

1) BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari laporan yang disusun.

2) BAB II : LANDASAN TEORI


Bab 2 menjelaskan mengenai teori yang diambil oleh penulis sebagai landasan pemecahan masalah dalam penulisan laporan. Landasan teori diambil dari pandangan para ahli dan berbagai kalangan yang sesuai dengan masalah yang diambil.

3) BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Bab 3 terdiri dari data umum dan khusus. Data umum menjabarkan gambaran tempat magang yang diambil penulis dari visi, misi sampai susunan organisasi. Pada data khusus menjelaskan hasil dari analisis yang diangkat.

4) **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 4 berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada laporan untuk selanjutnya dapat direkomendasikan pada perusahaan tempat pengambilan data.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Sektor Publik

Sektor publik mempunyai berbagai macam pengertian. Dari aspek ekonomi, sektor publik mempunyai arti entitas atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa layanan publik untuk dapat memenuhi kesejahteraan dan hak masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Organisasi sektor publik berada dalam lingkungan atau kondisi yang kompleks. Di mana banyak sekali komponen yang dapat memengaruhi sektor publik ini. Di antaranya seperti faktor politik, demografi, budaya, dan ekonomi. Sektor publik selalu dianggap sebagai sumber masalah dalam pemborosan dana dan banyak menimbulkan kerugian. Dapat diketahui bahwa sektor publik adalah organisasi dengan tujuan tidak mencari keuntungan, namun organisasi sektor publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Dalam penganggaran sektor publik, anggaran yang dianggarkan harus dibagikan informasinya ke publik agar dapat dikoreksi dan di beri kritik dan saran oleh pengguna informasi tersebut (Waney, Saerang, & Alexander, 2018).

Pada pengertian lain, sektor publik adalah organisasi dengan kebutuhan informasi yang kompleks dan beragam. Informasi tersebut digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan pengendalian manajemen.

Informasi yang dibutuhkan meliputi informasi finansial dan juga non finansial (Hantono, et al., 2021).

2.2 Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara dari setiap urusan, kegiatan maupun program pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan pengertian lain, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai tokoh pelaksana pemerintah daerah yang mengatur terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom (Aridhayandi, 2018). Pemerintah daerah diberi mandat untuk bisa membina dan mengawasi daerahnya. Penyelenggaraanya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan konsep apa yang harus mereka jalankan sebagai pegangan. Seperti mempertimbangkan bagaimana mengelola pemerintahan yang baik (Munawaroh, 2019). Dalam mengukur sahnya tindak pemerintahan, ada dua cara yang bisa dijadikan alat ukur yaitu :

1. Peraturan hukum tertulis.
2. Asas umum pemerintahan dan peraturan hukum tidak tertulis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara serta pengawas yang mempunyai wewenang dan hak sesuai dengan asas otonom, wewenang dan hak untuk mampu mengatur kebijakan daerah dan kepentingan publik.

2.2.2 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat berarti menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, fungsi pemerintah daerah meliputi :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan

bahwa APBD adalah rencana keuangan bagi institusi pemerintahan daerah yang selanjutnya dibahas dan di setuju oleh DPRD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap pendapatan daerah

Menurut pengertian lain menjelaskan bahwa APBD merupakan program kerja dari pemerintah daerah yang meliputi semua pendapatan dan pengeluaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam waktu periode berjalan dan disahkan oleh DPRD sesuai peraturan perundangan pemerintah daerah (LM, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpangku pada RKPD yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat agar mampu mencapai tujuan bernegara.

2.3.2 Sistematika Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ada beberapa tahapan dalam penyusunan APBD yaitu :

1. Tahap pertama, menyampaikan terkait rancangan KUA dan PPAS dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah

2. Kedua, menyampaikan rancangan pada tahap pertama dari Kepala Daerah kepada DPRD
3. Berikutnya, Kesepakatan antara 5 minggu Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
4. Tahap keempat, Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD
5. Tahap kelima, Penyusunan dan 4 minggu pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Selanjutnya, tahap keenam menyampaikan terkait rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dari Kepala Daerah kepada DPRD
7. Tahap ketujuh, disetujui Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah
8. Tahap kedelapan, penyampaian terkait peraturan tahap keenam dan rancangan peraturan Kepala Daerah mengenai uraian APBD kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri/Gubernur) agar bisa dievaluasi
9. Tahap kesembilan, hasil dari evaluasi rancangan yang dibahas di tahap kedelapan yaitu rancangan peraturan daerah mengenai APBD dan uraian APBD
10. Tahap kesepuluh, tahap menyempurnakan terkait rancangan Peraturan Daerah berdasar dari hasil evaluasi tahap kesembilan yang keputusannya telah ditetapkan oleh ketua DPRD

11. Tahap kesebelas, ketua DPRD menyampaikan hasil putusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri dalam negeri atau juga Gubernur
12. Selanjutnya, pada tahap ini sampai pada penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dan uraian APBD berdasar hasil evaluasi
13. Tahap terakhir menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Uraianya kepada Menteri dalam Negeri dan/atau Gubernur.

2.3.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyebutkan beberapa fungsi APBD, yaitu meliputi :

1. Fungsi otorisasi, fungsi ini mengartikan bahwa APBD adalah dasar bagi anggaran daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada periode berjalan.
2. Fungsi perencanaan, fungsi ini dimaksudkan bahwa APBD merupakan alat yang digunakan manajemen sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan pada tahun berjalan.
3. Fungsi pengawasan, fungsi ini menjelaskan bahwa APBD digunakan untuk menilai kinerja kegiatan pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum.

4. Fungsi alokasi, pada fungsi ini mengartikan bahwa APBD harus digunakan sebaik mungkin dan harus bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
5. Fungsi distribusi, fungsi ini bermaksud kebijakan anggaran daerah harus bisa memperhatikan keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi, fungsi ini menjelaskan bahwa APBD adalah alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat.

2.4 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

2.4.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pendapatan daerah adalah semua penerimaan dana yang ditransfer ke rekening kas umum daerah, yang mampu menambah modal bagi entitas, dan merupakan hak daerah dalam satu periode anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Rincian pendapatan daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3, di antaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. Pajak daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suwarno dan Suhartiningsih pada penelitian (Nasir, 2019) menyebutkan pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dengan peranan terbesar. Pada tahun 2021, kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sleman meningkat dikarenakan pendanaan dari sektor pajak meningkat. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sektor pajak adalah kontribusi utama bagi pendanaan daerah atau bagi Penghasilan Asli Daerah.

b. Retribusi daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, retribusi daerah juga sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Jika retribusi meningkat maka pengalokasian belanja modal bagi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat juga meningkat (Simanjuntak & Ginting, 2019).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu contoh pengelolaan kekayaan daerah adalah terbentuknya BUMD. BUMD sangat membantu menambah lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan pengembangan perekonomian daerah (Nasir, 2019).

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan yang sah bagi sebuah instansi pemerintahan sangat penting. Karena dalam pelaksanaan anggaran akan dilaporkan pada laporan keuangan yang bersifat transparan. Pendapatan asli daerah juga dijadikan alat untuk mendapatkan masukan kas sebanyak-

banyaknya, yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah demi menunjang kemakmuran masyarakat (Nasir, 2019). Menurut Kementerian Keuangan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c) Jasa giro
- d) Pendapatan bunga
- e) Tuntutan ganti rugi
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri atas :

a. Dana bagi hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak, yang terdiri atas :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21

Dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- a) Kehutanan
 - b) Pertambangan umum
 - c) Perikanan
 - d) Pertambahan minyak bumi
 - e) Pertambangan gas bumi
 - f) Pertambangan panas bumi
- b. Dana alokasi umum (DAU)

Dana alokasi Umum (DAU) jumlahnya keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Proporsi DAU antara daerah dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

- c. Dana alokasi khusus (DAK)

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi dana darurat, hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran kas yang dapat mengurangi dana pada periode tahun berjalan dan pembayarannya tidak akan kembali ke pemerintah daerah (Habiburrahman & Imani, Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, 2016).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, menerangkan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Dalam ‘PP Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dengan demikian, dapat dipahami belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang mengurangi kekayaan bersih dan pengeluaran tersebut tidak

dapat dikembalikan lagi kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung

Belanja jenis ini merupakan belanja yang anggarannya tidak terlibat langsung dalam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Belanja tidak langsung terbagi sesuai jenis belanja, yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bunga

Anggaran untuk belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasar perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.

c. Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan untuk membantu biaya produksi perusahaan ataupun Lembaga tertentu untuk membuat harga jual produksi dapat terjangkau bagi masyarakat.

d. Hibah

Anggaran hibah diadakan untuk memberikan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang spesifik ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah sifatnya tidak mengikat dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

e. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Bantuan Sosial

Belanja ini dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

g. Bantuan keuangan

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37 huruf g bantuan keuangan digunakan untuk memberikan bantuan yang bersifat umum maupun khusus untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yang selanjutnya dana tersebut diberikan kepada desa-desa ataupun

pemerintah daerah yang membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah kurang mampu.

h. Belanja tidak terduga

Belanja ini ditujukan untuk belanja yang sebelumnya tidak diharapkan atau tidak terbayangkan seperti untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengembalian kelebihan penerimaan daerah periode sebelumnya.

2. Belanja langsung

Kebalikan dari belanja tidak langsung, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung sesuai program atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Yang termasuk belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi 3 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri atas :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai seperti honorarium/gaji dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja barang dan jasa

Belanja jenis ini dilakukan untuk membeli barang dengan nilai guna kurang dari 12 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun dan untuk jasa yang melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja modal

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.4.3 Pembiayaan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan bersumber dari banyak hal, yaitu:

- 1) SILPA
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembayaran cicilan pokok yang telah jatuh tempo
- 2) Penyertaan modal daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Dalam sektor publik, tujuan terlaksananya sistem pengukuran kinerja adalah untuk menilai strategi yang sedang dijalankan oleh manajemen publik atas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat dan juga menilai apakah selama tahun anggaran berjalan pendapatan daerah meningkat dan bersih dari korupsi (Sumual, Kalangi, & Gerunggai, 2017). Pada pemerintah daerah, laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar yang berlaku, di Indonesia standar akuntansi pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam ranah sektor publik.

Dalam pengertiannya, pengukuran kinerja merupakan cara untuk menilai pencapaian kinerja seperti pencapaian tujuan, strategi dan sasaran yang telah dilakukan organisasi. Pencapaian terhadap misi-misi tersebut ditujukan juga untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dari kinerja organisasi. Tujuan pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai kinerja

dari manajemen organisasi melalui hasil yang mereka capai seperti produk, jasa maupun program/kegiatan yang dijalankan (Hantono, et al., 2021).

Pada penilaian kinerja langkah awal yang harus dilakukan adalah menganalisis laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa laporan yang sudah dibuat adalah laporan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Karena laporan yang terdapat dalam laporan keuangan adalah laporan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pengambil keputusan (Susmonowati, 2018).

2.5.2 Tujuan Pengukuran kinerja

Menurut mardiasmo pada (Hantono, et al., 2021) menyebutkan beberapa tujuan pengukuran kinerja, meliputi :

- a. Untuk dapat mengomunikasikan strategi yang digunakan agar lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja dari segi finansial dan non finansial.
- c. Untuk sebagai alat komunikasi antara manajer level menengah dan manajer level bawah untuk saling memotivasi agar mencapai goal yang ingin dicapai.
- d. Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan bersama yang rasional.
- e. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik

Ada beberapa rasio yang sering digunakan untuk menilai keuangan daerah, dalam yuana pada (Haryanto, 2018) menyebutkan di antaranya :

- a) Rasio efektivitas

- b) Rasio efisiensi
- c) Rasio kemandirian keuangan daerah
- d) Indeks Harmonisasi Belanja (IHB)
- e) Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Analisis rasio di atas mempunyai beberapa tujuan, menurut Sundari & Suprانتiningrum dalam (Haryanto, 2017) yaitu:

- a) Menilai aspek kemandirian keuangan daerah dalam kemampuan membiayai total belanja dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- b) Mengukur aspek efektivitas dan efisiensi pendapatan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c) Mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya melalui anggaran APBD.
- d) Mengukur kontribusi sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- e) Menilai perkembangan pemasukan pendapatan dan pengeluaran daerah yang dilaksanakan pada periode tahun anggaran.

2.6 Kemampuan Keuangan Daerah

2.6.1 Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam penelitian (Haryanto, 2017) keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang dinilai dari segi uang berupa barang yang bisa dijadikan kekayaan (pendapatan) daerah, selagi hal tersebut belum menjadi hak atau dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi kekuasaannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pada pengertian lain, menurut bappenas pada (Tarjunajah & Wiratno, 2018) menjelaskan kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan dari daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dengan cara menghitung melalui analisis kinerja PAD melalui ukuran elastisitas, *share* dan *growth*, lau hasilnya akan dilakukan pemetaan berdasar metode kuadran.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membiayai belanja sampai meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemampuan keuangan daerah yang baik pasti tidak jauh dari peran kreativitas pemerintah daerah untuk membuat daerahnya maju dan mandiri dari segi finansial. Semakin baik strategi yang diambil semakin tinggi potensi daerah untuk meningkatkan PAD daerahnya masing-masing namun tetap sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku.

2.6.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja daerah dapat diukur berdasarkan tingkat kemandirian, pertumbuhan dan keserasian belanja daerah dengan menggunakan rasio kemandirian kemampuan keuangan daerah (RKKD), rasio keserasian, *share* & *growth* dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah dengan metode kuadran. Rasio kemandirian kemampuan keuangan daerah (RKKD), *share* dan *growth* dan rasio keserasian sering digunakan di dunia pemerintahan. Indikator ini digunakan untuk menganalisis perbandingan kinerja publik khususnya pada implementasi desentralisasi fiskal. Indikator

tersebut bertujuan menggambarkan secara deskriptif mengenai kemandirian, pertumbuhan dan keserasian dalam keuangan pemerintah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan di luar pendapatan asli daerah. Pendapatan di luar pendapatan asli daerah seperti Bagi hasil pajak, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana darurat dan pinjaman (Fathah, 2017), Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Untuk melihat bagaimana pola hubungan dengan tingkat kemampuan daerah, table di bawah ini dapat dijadikan pedoman sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : *Oppier* dalam (Fathah, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 2017)

Sumber : *Oppier dalam* (Fathah, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 2017)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat atau bisa disebut pemerintah daerah tidak berpotensi atau belum mandiri.

- 2) Pola hubungan konsultatif, dapat diartikan pemerintah daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat namun bantuan pemerintah pusat sedikit berkurang.
 - 3) Pola hubungan partisipatif, adalah peran pemerintah daerah sudah mulai aktif dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan namun masih dalam bantuan pemerintah pusat.
 - 4) Pola hubungan delegative, yaitu pemerintah daerah sudah dapat disebut mandiri karena peran pemerintah pusat sudah tidak ada.
2. Rasio Keserasian

Analisis rasio keserasian digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah dari bagaimana daerah mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan (Sartika, 2019). Pada rasio ini ada 2 perhitungan yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Adapun rumus untuk menghitung rasio keserasian yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi menggambarkan alokasi dana dalam membiayai belanja operasi. Belanja operasi dapat diartikan belanja yang habis pakai dalam satu periode anggaran atau bersifat jangka pendek.

Selanjutnya adalah rasio belanja modal. Rasio ini mampu menggambarkan seberapa besar alokasi dana dalam membiayai investasi dalam bentuk belanja modal pada periode anggaran. Rasio ini bersifat berulang atau jangka menengah sampai jangka panjang.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sampai saat ini belum ada patokan seberapa idealnya angka rasio ini, karena rasio ini tergantung bagaimana kegiatan pembangunan daerah dan seberapa besar kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang telah ditargetkan. Jika dilihat dari aspek negara berkembang, peran pemerintah daerah dalam membantu pemerintah pusat melaksanakan pembangunan sangat dibutuhkan dan relatif besar.

3. *Share dan Growth*

Indikator *share* digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan APBD terhadap jumlah belanja. Berfungsi juga sebagai wakil dari sudut pandang kemandirian daerah. Daerah dengan penghasil SDA biasanya mempunyai nilai *share* yang tinggi, dikarenakan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahan dengan mandiri dan bisa menyumbang pendapatan belanja lebih besar. Jika pendapatan PAD sangat kurang, cara satu-satunya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengurangi belanja operasional APBD dan menambah belanja modal atau yang bersifat investasi agar ke depannya mampu menyumbang pendapatan lebih besar (Haryanto, 2017).

Dalam indikator *growth* digunakan untuk menilai potensi pertumbuhan APBD di masa depan. Berbanding terbalik dengan indikator *share*, nilai indikator *growth* yang tinggi adalah daerah dengan penghasil non SDA yang besar. Karena daerah dengan non SDA yang tinggi adalah daerah dengan industri jasa yang memiliki daya tumbuh yang rendah atau terbelang lama. Berdasarkan penelitian dari (Arnaldi & Yusra, 2019)

analisis share dan growth dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Share} = \frac{PAD}{TOTAL\ BELANJA} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{PAD\ i - PAD\ i-1}{PAD\ i-1} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

4. Peta Kemampuan Daerah

Metode kuadran adalah salah satu cara untuk melihat kemampuan keuangan daerah. Melalui nilai besaran share atau seberapa besar peran pendapatan daerah terhadap total belanja APBD. Pada nilai growth digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD.

Tabel 2. 2 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran)

	Rata-rata Growth (%)		
Rata-rata Share (%)	KUADRAN II Share ; Rendah Growth : Tinggi	KUADRAN I Share : Tinggi Growth : Tinggi	Rata-rata Share (%)
	KUADRAN IV Share ; Rendah Growth ; Rendah	KUADRAN III Share : Tinggi Growth : Rendah	
	Rata-rata Growth (%)		

Sumber : Bappenas, 2003.

Metode kuadran akan membagi daerah menjadi 4 karakteristik, sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kuadran I: pada kuadran I dapat dilihat bahwa nilai *share* dan *growth* sama-sama bernilai tinggi, hal tersebut dipahami bahwa daerah dengan nilai *share* dan *growth* tinggi adalah daerah dengan potensi dan kemandirian yang sangat baik.
- b) Kuadran II: dalam kuadran II mengindikasikan bahwa daerah belum ideal, dapat dilihat bahwa nilai *share* yang rendah berarti daerah dengan sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah, namun nilai *growth* yang tinggi berarti daerah masih tergolong berpotensi meskipun dengan nilai kemandirian yang rendah.
- c) Kuadran III: pada daerah yang menduduki kuadran III, berarti belum ideal. Dengan nilai *share* yang tinggi namun dengan nilai *growth* yang rendah. Karena peran PAD terhadap total belanja yang tinggi, namun dengan pertumbuhan PAD yang rendah mengindikasikan bahwa daerah bisa dibidang mandiri tapi kurang berpotensi dalam meningkatkan PADnya.
- d) Kuadran IV: pada kuadran IV daerah yang belum sangat ideal, karena dengan nilai *share* dan *growth* yang sama-sama rendah berarti daerah belum sanggup membiayai total belanja pada APBD dan juga menggambarkan daerah masih kurang berpotensi.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi umum, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman. Data umum yang dapat disajikan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

3.1.1 Deskripsi Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten

Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan dalam Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.

3.1.2 Visi dan Misi

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman memiliki visi dan misi yang menjadi pandangan atau tujuan terhadap kinerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman:

Visi

Visi pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong.”

Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.


3.1.3 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan yaitu:

1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
3. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja
 - b. Menyusun kebijakan teknis urusan pemerintahan
 - c. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
 - d. mengevaluasi dan melaporkan terlaksananya urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
 - e. Pelaksanaan kesekretariatan pada dinas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman terdiri dari::



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Berikut adalah uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kepegawaian, umum, keuangan serta perencanaan dan evaluasi untuk mengkoordinasikan terlaksananya tugas dari organisasi terkait.

Adapun fungsi dari Sekretariat yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja untuk periode berjalan
- b. Merumuskan kebijakan terkait kesekretariatan
- c. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi

d. Mengkoordinasi dan mengevaluasi terkait pelaksanaan kerja Sekretariat

Bagian Sekretariat dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya,

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dari sub bagian ini adalah mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan terkait urusan umum dan kepegawaian. Adapun fungsi pada subbagian ini yaitu ;

- a) Menyusun rencana kerja
- b) Merumuskan terkait kebijakan yang akan dilaksanakan pada sebagian umum dan kepegawaian
- c) Mengelola terkait surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan keamanan dokumentasi serta informasi
- d) Menyusun rencana untuk kebutuhan tahun anggaran dan melayani bagian administrasi

2) Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan memiliki tugas untuk menyiapkan bahan untuk terlaksananya urusan keuangan. Fungsi dari sub bagian ini yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja
- b) Merumuskan kebijakan untuk terlaksananya urusan keuangan
- c) Melaksanakan terkait pengelolaan keuangan serta evaluasi dalam penyusunan laporan

3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan bahan bagi terlaksananya urusan perencanaan dan evaluasi pada bidang sekretariat. Fungsi yang dimiliki oleh sub bagian ini yaitu :

- a) Menyusun rencana kerja
- b) Merumuskan terkait kebijakan pelaksanaan kerja
- c) Mengkoordinasi terkait penyusunan rencana kerja dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja bidang sekretariat

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pembinaan dan mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan prasarana dan sarana tanaman pangan. Bidang ini dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya :

1) Seksi bina usaha tanaman pangan

Seksi ini ditugaskan untuk mempersiapkan bahan bagi pengembangan usaha masyarakat dalam bidang tanaman pangan. Seksi ini memiliki beberapa fungsi yaitu

- a) Menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan bidang tanaman pangan
- b) Melakukan pembinaan dan melayani juga mengawasi terkait perizinan usaha tanaman pangan
- c) Menyiapkan fasilitas bagi pembiayaan terkait usaha tanaman pangan serta mengelola data dan informasi
- d) Mengevaluasi juga menyusun laporan terkait pelaksanaan kerja

2) Seksi bina produksi tanaman pangan

Tugas yang dimiliki bagian ini yaitu mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas pembina dan mengembangkan terkait produksi tanaman pangan. Fungsi yang dimiliki antara lain:

- a) Menyusun rencana kerja dan merumuskan terkait kebijakan
- b) Membina serta mengendalikan terkait benih, pupuk, pestisida bagi tanaman pangan petani
- c) Melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap tanaman pangan

3) Seksi bina prasarana dan sarana tanaman pangan

Tugas yang dimiliki bagian ini yaitu mempersiapkan bahan untuk membina dan mengembangkan terkait sarana prasarana tanaman pangan, adapun fungsi yang dimiliki antara lain:

- a) Menyusun rencana kerja dan kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan
- b) Membina dan mengembangkan terkait alat pertanian tanaman pangan
- c) Membina terkait perairan bagi tanaman pangan serta mengelola data informasi sarana prasarana

4. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membimbing dan membantu mengembangkan usaha di bidang hortikultura dan perkebunan, produksi hortikultura dan perkebunan, dan prasarana dan sarana

hortikultura dan perkebunan. Ada beberapa subbagian yang membantu kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan yaitu :

1) Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi untuk membina juga mengembangkan tentang hortikultura dan perkebunan.

Adapun fungsi yang dimiliki yaitu :

- a) Menyusun dan merumuskan terkait rencana dan kebijakan
- b) Melakukan pembinaan serta pengawasan terkait usaha hortikultura dan perkebunan
- c) Melakukan pengelolaan pada data dan informasi serta evaluasi pada usaha hortikultura dan perkebunan

2) Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan

Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi bagi pembinaan juga mengembangkan terkait produksi dari hortikultura dan perkebunan. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu:

- a) Menyusun dan merumuskan terkait rencana kerja juga kebijakan yang akan dijalankan
- b) Melakukan pembinaan serta pengelolaan data informasi terkait produksi hortikultura dan perkebunan
- c) Melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja periode yang dijalankan

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan

Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi dalam hal pembinaan serta pengembangan terkait sarana prasarana hortikultura dan perkebunan. Beberapa fungsi yang dijalankan, di antaranya:

- a) Melakukan penyusunan serta merumuskan rencana kerja juga kebijakan
- b) Melakukan pembinaan serta membantu mengembangkan terkait alat yang digunakan pada bidang pertanian
- c) Melakukan pembinaan juga evaluasi dalam menyusun laporan kerja

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing dan membantu mengembangkan usaha di bidang peternakan, produksi peternakan, dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Pada bidang ini dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya :

1) Seksi Bina Usaha Peternakan

Seksi ini ditugaskan untuk membina serta mengembangkan terkait usaha peternakan pada masyarakat. Beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu :

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan
- b) Membantu mengembangkan terkait usaha peternakan serta melakukan pengawasan terkait izin usaha peternakan
- c) Melakukan pengelolaan data serta informasi lalu mengevaluasi terkait penyusunan laporan pelaksanaan kerja

2) Seksi Bina Produksi Peternakan

Tugas yang dimiliki yaitu mempersiapkan materi untuk melakukan pembinaan serta mengembangkan terkait produksi peternakan.

Beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu:

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan yang akan dijalankan
- b) Membantu membina masyarakat untuk bisa mengembangkan produksi peternakan
- c) Melakukan pengelolaan data serta mengevaluasi dari hasil pelaksanaan kerja

3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Tugas yang harus dijalankan seksi ini yaitu untuk menyiapkan materi bagi masyarakat agar dapat mengembangkan serta membina masyarakat akan kesehatan hewan. Beberapa fungsi yang dijalankan yaitu :

- a) Merumuskan serta menyusun rencana dan kebijakan kerja
- b) Melakukan pengendalian terkait kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- c) Melakukan pengawasan terkait izin kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- d) Melakukan pengelolaan data serta informasi terkait kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- e) Terakhir melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja

6. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membimbing dan membantu mengembangkan organisasi di bidang tertentu dan sumber daya manusia petani, serta menyelenggarakan penyuluhan. Bidang Penyuluhan dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya :

1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani

Seksi ini ditugaskan untuk mempersiapkan materi agar dapat membina serta mengembangkan terkait kelembagaan dan sumber daya manusia petani. Beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu:

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan
- b) Melakukan pembinaan, pengelolaan serta pengembangan terkait sumber daya manusia petani
- c) Melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja

2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

Seksi ini ditugaskan untuk dapat membina serta membantu mengembangkan terselenggaranya penyuluhan. Fungsi yang harus dijalankan yaitu

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan
- b) Diharapkan mampu mengkoordinasi terkait penyelenggaraan penyuluhan
- c) Mampu menyebarkan informasi terkait teknologi pertanian
- d) Mengelola serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membimbing dan turut membantu mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ini dibantu oleh beberapa sub bagian yaitu :

1) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi ini ditugaskan untuk mampu mempersiapkan materi membantu membina serta mengembangkan terkait ketersediaan pangan bagi masyarakat. Fungsi yang harus dijalankan yaitu:

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan pelaksanaan kerja
- b) Melaksanakan pengidentifikasian serta menganalisis atas tersedianya pangan bagi masyarakat
- c) Mampu mengembangkan cadangan pangan bagi masyarakat
- d) Melakukan pembinaan serta dapat mengelola data informasi terkait ketersediaan pangan

2) Seksi Distribusi Pangan

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan terkait distribusi. Fungsi yang harus dijalankan yaitu :

- a) Menyusun serta merancang rencana kerja dan kebijakan
- b) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan terkait akses pangan harga pangan dan distribusi pangan

- c) Mampu melakukan pengidentifikasian serta menganalisis harga pangan
 - d) Mengelola data dan informasi serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja distribusi pangan
- 3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam melakukan pengembangan mengeluarkan berbagai macam konsumsi serta keamanan bagi pangan. Fungsi yang harus dijalankan yaitu :
- a) Mampu menyusun rencana kerja serta kebijakan
 - b) Mampu mengidentifikasi serta menganalisis pola pangan
 - c) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan terkait penganekaragaman konsumsi serta keamanan dari pangan
 - d) Mampu mengelola serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja
8. Bidang Perikanan mempunyai tugas membimbing dalam meningkatkan usaha dibidang perikanan, produksi perikanan, dan pengembangan perikanan. Bidang ini dibantu oleh beberapa sub bagian yaitu :
- 1) Seksi Bina Usaha Perikanan;
- Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha di bidang perikanan. Adapun beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu :
- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja
 - b) Melakukan pengawasan terkait izin usaha bidang perikanan
 - c) Melakukan pelatihan terkait pengelolaan hasil bidang perikanan

- d) Mampu membantu meningkatkan hasil panen dengan menggunakan teknologi
- e) Melakukan pengolahan data serta mengevaluasi

2) Seksi Bina Produksi Perikanan

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi perikanan. Fungsi yang harus dijalankan yaitu:

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja
- b) Menyelenggarakan serta melakukan pelatihan untuk membantu meningkatkan produksi bidang perikanan
- c) Melakukan pengawasan serta melakukan restocking ikan agar masyarakat mampu membudidayakan ikan
- d) Mampu mengelola serta mengevaluasi data pelaksanaan kerja

3) Pengembangan Perikanan

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan terkait bidang perikanan. Fungsi yang harus dijalankan yaitu:

- a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan
- b) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan kawasan dengan komoditas perikanan yang bagus
- c) Mampu melakukan pembinaan terkait sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

d) Melakukan olah data dan informasi serta evaluasi terkait pelaksanaan kerja

9. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang teknis operasional dan teknis penunjang untuk membantu terlaksananya kegiatan/program dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

3.2 Data Khusus

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka pada sub bab ini akan dipaparkan hasil dari data yang diperoleh selama 3 bulan magang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mengenai analisis kemampuan keuangan pada dinas terkait dengan menggunakan rasio kemandirian (RKKD), *share* dan *growth*, dan rasio keserasian.

3.2.1 Analisis Data

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai beberapa cara. Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 rasio pengukuran kemampuan keuangan daerah. Rasio yang diambil yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), *share* dan *growth*, dan rasio keserasian.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai segala keperluan untuk mensejahterakan masyarakat seperti membiayai pembangunan, kegiatan atau program yang berjalan dan fasilitas pelayanan publik. Dalam perhitungan rasio ini dengan cara membandingkan PAD dengan pendapatan transfer yang diperoleh daerah. Pada rasio ini jika nilai rasio tinggi mengartikan bahwa kemandirian pemerintah daerah baik, namun sebaliknya jika nilai rasio ini rendah berarti kemandirian daerah rendah karena masih bergantung pada dana dari pihak *ekstern*. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini ;

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman (Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka analisis rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (RKKD)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	RKKD (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2018	Rp 463.985.500,00	Rp 463.985.500,00	100%	Tinggi	Delegatif
2019	Rp 429.739.500,00	Rp 429.739.500,00	100%	Tinggi	Delegatif
2020	Rp 326.749.750,00	Rp 326.749.750,00	100%	Tinggi	Delegatif
2021	Rp 310.049.000,00	Rp 310.049.000,00	100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman)

Berdasarkan perhitungan di atas, pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak menerima pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hibah dan lain pendapatan transfer. Pada perhitungan di atas di dapat hasil 100% dari tahun 2018 sampai dengan 2021 hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Dinas dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan diperoleh dari retribusi daerah. Maka dari itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan termasuk dalam pola Hubungan Delegatif, karena tidak menerima sama sekali pendapatan transfer dari pihak eksternal dan hanya menerima dari pendapatan asli daerah yang mayoritas berasal dari retribusi daerah.

2. Rasio Keserasian

Rasio keserasian digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan, pada rasio ini dilihat mana yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Daerah dengan pendapatan yang tinggi umumnya mengalokasikan dana belanja operasi lebih besar ketimbang belanja modal. Karena biasanya 60-90% didominasi oleh belanja operasi sisanya adalah belanja modal (Fathah, 2017). Hal tersebut mengakibatkan dana pembangunan atau dana investasi menjadi kecil. Rasio keserasian terdapat 2 rumus yaitu sebagai berikut :

1) Rasio Belanja Operasi

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Belanja Operasi adalah :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Dae}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus di atas dapat diketahui hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	43.955.918.771,00	45.946.026.291,00	95,67%
2019	44.931.296.102,15	47.460.473.682,15	94,67%
2020	29.444.813.792,00	29.684.892.242,00	99,19%
2021	44.391.856.441,40	44.890.137.441,40	98,89%
Rata-rata			97,11%

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja operasi tahun 2018 sampai dengan 2021, hasil menunjukkan bahwa belanja operasi setiap tahunnya mengalami peningkatan per tahun meskipun tidak signifikan. Dimulai dari tahun 2018 hasil rasio menghasilkan nilai sebesar 95,67%. Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dengan nilai rasio sebesar 94,67%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 mulai adanya refocusing dana untuk Covid-19 sampai dengan tahun 2021 yang menyebabkan banyak dana anggaran kegiatan maupun pembangunan dipotong untuk dana Covid-19 Selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 99,19%, terakhir pada tahun

2021 sedikit penurunan dengan nilai rasio sebesar 98,89%. Dengan nilai rata-rata selama 4 tahun sebesar 97,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan cukup besar dan juga alokasi dana untuk belanja operasi cukup tinggi.

2) Rasio Belanja Modal

Rumus untuk perhitungan Rasio Belanja Modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Dae}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus di atas dapat diketahui hasil perhitungan Rasio Belanja Modal pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perhitungsn Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2018	1.990.107.520,00	45.946.026.291,00	4,33%
2019	2.529.177.580,00	47.460.473.682,15	5,33%
2020	240.078.450,00	29.684.892.242,00	0,81%
2021	498.281.000,00	44.890.137.441,40	1,11%
Rata-rata			2,89%

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Berdasarkan hasil perhitungan diastase, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun dari 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Pada tahun 2018 menghasilkan nilai sebesar 4,33% dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1% dengan nilai 5,33%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dengan nilai

sebesar 0,81% dan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,11%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja modal pada Dinas terkait tergolong rendah. Belanja modal yang rendah dikarenakan pada belanja operasi terutama pada belanja pegawai diberikan alokasi dana yang lebih besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan dana belanja pada Dinas terbagi untuk dana bantuan Covid-19 dan mengakibatkan program yang sudah terancang harus di undur untuk periode mendatang sesuai dengan dana yang tersedia. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan belanja modal dikarenakan wabah virus Covid-19 mengalami penurunan kasus, hal tersebut yang mampu meningkatkan dana alokasi belanja yang sebelumnya banyak terpotong untuk dana musibah Covid-19.

3. *Share dan Growth*

1) *Share*

Metode *share* digunakan untuk menilai kemandirian APBD dari suatu daerah dalam membiayai belanja daerah. *Share* juga berfungsi untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan dalam aspek belanja yang harus dikeluarkan. Secara rumus matematika, *share* dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{TOTAL BELANJA}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4 Perhitungan Indikator *Share*

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Share (%)
2018	463.985.500,00	45.946.026.291,00	1,01%
2019	429.739.500,00	47.460.473.682,15	0,91%
2020	326.749.750,00	29.684.892.242,00	1,10%
2021	310.049.000,00	44.890.137.441,40	0,69%
Jumlah			3,71%
Rata-Rata			0,93%

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas diketahui nilai *share* tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. *Share* pada tahun 2018 dengan PAD sebesar Rp. 463.985.500,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 45.946.026.291,00 sehingga *share* menghasilkan angka sebesar 1,01%. Tahun 2019 dengan PAD sebesar Rp. 429.739.500,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 47.460.473.682,15 sehingga *share* menghasilkan angka sebesar 0,91%. Tahun 2020 dengan PAD sebesar Rp. 326.749.750,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 29.684.892.242,00 sehingga *share* menghasilkan angka sebesar 1,10%. Tahun 2021 dengan PAD sebesar Rp. 310.049.000,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 44.890.137.441,40 sehingga *share* menghasilkan angka sebesar 0,69%.

Dari perhitungan *share* selama 4 tahun maka diperoleh rata-rata *share* sebesar 0,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total belanja masih tergolong rendah dengan begitu berarti peran pemerintah daerah masih terbilang belum mampu

memaksimalkan sumber dan potensi-potensi yang ada di daerah dengan semaksimal mungkin. PAD yang tinggi diharapkan mampu berperan besar dalam APBD dan memaksimalkan program kerja yang dilaksanakan.

2) *Growth*

Indikator *growth* digunakan untuk membantu daerah dalam mengetahui pertumbuhan daerah dan untuk memberikan arahan/strategi ke depannya untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Secara rumus matematika, indikator *growth* dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i - \text{PAD}_{i-1}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

Tabel 3. 5 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	PAD _i	PAD _{i-1}	PAD _i - PAD _{i-1}
2018	463.985.500,00	460.705.000,00	3.280.500,00
2019	429.739.500,00	463.985.500,00	(34.246.000,00)
2020	326.749.750,00	429.739.500,00	(102.989.750,00)
2021	310.049.000,00	326.749.750,00	(16.700.750,00)

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Tabel 3. 6 Perhitungan Indikator Growth

Tahun	PAD _i - PAD _{i-1}	PAD _{i-1}	Rasio Growth (%)
-------	---------------------------------------	--------------------	------------------

2018	3.280.500,00	460.705.000,00	0,71%
2019	(34.246.000,00)	463.985.500,00	(7,38%)
2020	(102.989.750,00)	429.739.500,00	(23,97%)
2021	(16.700.750,00)	326.749.750,00	(5,11%)
Jumlah			(35,75%)
Rata-rata			(8,94%)

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Contoh perhitungan indikator *growth* sesuai rumus di atas, contoh akan menggunakan data laporan pada tahun 2018:

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD 2018} - \text{PAD 2018-2017}}{\text{PAD 2018-2017}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{463.985.500,00 - 460.705.000,00}{460.705.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = 0,71\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 di dapat nilai *growth* sebesar 0,71%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan diperoleh nilai sebesar -7,38%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tinggi dengan diperoleh nilai -23,97%. Terakhir pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan meskipun masih dengan keadaan minus dengan nilai -5,11%.

Dari hasil data di atas dapat diperoleh rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan nilai -8,94%. Hasil rata-rata dengan nilai minus diperoleh karena pendapatan dari PAD mengalami penurunan

setiap tahunnya. Penurunan retribusi tersebut disebabkan adanya penurunan pemotongan sapi dan adanya penyakit pada hewan yang mengakibatkan para penjual tidak berjualan ke pasar dan menyebabkan penurunan retribusi.

4. Peta Kemampuan Daerah

Setelah melakukan analisis menggunakan indikator *share* dari aspek kemandirian dan *growth* dari aspek pertumbuhan di masa depan, maka setelah itu hasil analisis indikator *share* dan *growth* akan dipetakan dengan metode kuadran. Perhitungan dengan metode kuadran akan membagi daerah ke dalam 4 peta kuadranisasi. Berikut peta metode kuadran :

Tabel 3. 7 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran)

	Rata-rata Growth (%)		
Rata-rata Share (%)	KUADRAN II Share ; Rendah Growth : Tinggi	KUADRAN I Share : Tinggi Growth : Tinggi	Rata-rata Share (%)
	KUADRAN IV Share ; Rendah Growth ; Rendah	KUADRAN III Share : Tinggi Growth : Rendah	
	Rata-rata Growth (%)		

Sumber : Bappenas, 2003.

Terkait dengan perhitungan share dan growth sesuai dengan tabel di atas maka hasil yang diperoleh akan digabungkan seperti di bawah ini :

Tabel 3. 8 Perhitungan Share dan Growth Tahun 2018-2021

Tahun	Share	Growth
2018	1,01%	0,71%
2019	0,91%	-7,38%

2020	1,10%	-23,97%
2021	0,69%	-5,11%

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Berdasarkan hasil di atas dapat diperoleh hasil pemetakan kemampuan keuangan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Peta Kemampuan Metode Kuadran Dari Hasil Perhitungan Share dan Growth

KUADRAN II	KUADRAN I 2018
KUADRAN IV 2019 2021	KUADRAN III 2020

Hasil analisis menggunakan metode kuadran untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kuadran I:** dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pada tahun 2018 dapat menduduki kuadran I, dikarenakan hasil dari share dan growth sama-sama tinggi. Pada tahun 2018 nilai share yang diperoleh sebesar 1,01% lalu dengan perolehan nilai growth sebesar 0,71%. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2018 Dinas terkait mampu mengelola PAD dengan pengelolaan belanja relatif rasional. Selain itu pada tahun 2018, Dinas terkait juga mampu mengembangkan perekonomian daerah sekitar dengan baik.

2. **Kuadran III:** pada tahun 2020 menduduki kuadran III. Karena pada kuadran III adalah keadaan dengan nilai share tinggi namun dengan nilai growth yang rendah. Pada tahun 2020, nilai share mencapai nilai 1,10% dan pada nilai growth mencapai nilai terendah dengan perolehan sebesar -23,97%. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2020 dinas terkait masih mampu memperoleh dana APBD yang besar, namun pada masa depan atau periode ke depannya ditakutkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk.
3. **Kuadran IV:** pada tahun 2019 dan 2021 menduduki kuadran IV. Pada hasil yang diperoleh melalui perhitungan di atas, pada tahun 2019 nilai share sebesar 0,91% dan nilai growth sebesar -7,38%. Lalu pada tahun 2021 nilai share yang diperoleh sebesar 0,69% dan dengan nilai growth sebesar -5,11%. Pada kuadran IV ini mengartikan bahwa daerah atau kondisi suatu instansi tergolong buruk. Karena perolehan dana APBD rendah dan pada ke depannya ditakutkan mengalami penurunan atau krisis ekonomi yang sangat buruk. Karena tingkat kemandirian yang rendah dapat mampu menurunkan penghasilan dana APBD dan mampu membuat prospek pertumbuhan ekonomi tidak baik. pada kuadran IV ini wajib menjadi prioritas kebijakan agar bisa kembali atau menuju ke kuadran yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka dapat disimpulkan :

- 1) Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada kurun waktu 2018-2021 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas terkait mampu melaksanakan kegiatan atau program berjalan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang berarti Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sangat mandiri untuk pendanaan program, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat..
- 2) Hasil analisis Rasio Kecerasan yang terbagi menjadi Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal menunjukkan pada hasil Rasio Belanja Operasi diketahui rata-rata selama 4 tahun terakhir pada tahun 2018-2021 sebesar 97,11%. Hal tersebut mengartikan bahwa belanja operasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan cukup besar dan juga alokasi dana untuk belanja operasi cukup tinggi. Pada Rasio Belanja Modal diketahui rata-rata selama kurun waktu 4 tahun sebesar 2,89%, hal tersebut mengartikan bahwa alokasi dana untuk belanja modal sangat rendah.
- 3) Hasil perhitungan analisis share dan growth pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2018-2021 dapat diketahui nilai rata-rata pada

indikator share sebesar 0,93% dan indikator growth sebesar -8,94%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dinas untuk menghasilkan pendapatan asli daerah cukup kecil dan nilai yang dihasilkan tidak lebih dari 1 (satu) bahkan indicator growth mencapai minus.

- 4) Pada hasil pemetakan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan Metode Kuadran menggambarkan bahwa pada tahun 2018 menduduki Kuadran I, tahun 2020 menduduki Kuadran III dan pada tahun 2019 dan 2021 menduduki Kuadran IV.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menurut hasil analisis yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan diharapkan mampu lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali potensi daerah dengan sumber daya yang ada. Seperti mengantisipasi kematian pada hewan ternak, mencegah hama tanaman yang bisa merusak tanaman siap panen atau dengan cara menambah objek baru atau peningkatan tarif yang dapat di kuatkan dengan menerbitkan perda.
- 2) Perlunya meningkatkan belanja modal untuk investasi bagi dinas yang dapat membantu meningkatkan PAD. Jika PAD meningkat anggaran APBD juga akan berjalan baik dan program kerja yang dirancang dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATENPINRANG. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 109-120.
- Aridhayandi, M. R. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48, 883-902.
- Arnaldi, & Yusra, I. (2019). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pundi*, 03, 83-100.
- Arnaldi, & Yusra, I. (2019). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pundi*, 03, 83-100.
- Cicilia, V. E., Murni, S., & Engka, D. M. (2015). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8, 33-48.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8, 33-48.
- Habiburrahman, & Imani, R. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6, 120 - 134.
- Habiburrahman, & Imani, R. (2016). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6, 120-134.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., . . . Muchlis, S. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Kota Bandung - Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Haryanto, J. T. (2017). ANALISIS PERBANDINGAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PENGHASIL SDA DAN NON-SDA DI ERA DESENTRALISASI FISKAL. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 8.
- Haryanto, J. T. (2018). KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 3, 312-328.

- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 4, 1473-1484.
- Lisnawati, & Priyono, N. (2021). Efisiensi dan Efektifitas Partisipasi Anggaran pada SKPD DISPERPA Kabupaten Magelang. *Economics & Education Journal*, 3, 100-109.
- LM, I. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2, 147-161.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (1 ed.). Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Munawaroh, N. (2019). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK òGOOD GOVERNANCEÒ DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Media Birokrasi*, 1, 143-156.
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADEOTONOMI DAERAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2, 30-45.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA*, 3, 33-43.
- Sardi, Balaka, M. Y., & Saranani, F. (2016). KEMAMPUAN FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KONAWA UTARA. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1, 120-145.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Journal feb unmul*, 38-43.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti . *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147-153.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH. *JURNAL MANAJEMEN*, 5, 183-194.
- Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerunggai, N. Y. (2017). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 782-791.
- Susmonowati, T. (2018). ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SUATU ANALISIS EMPIRIK. *Jurnal Transparansi*, 1, 101-119.

- Tarjunajah, & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek . *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 5, 175-187.
- Waney, C. K., Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2018). ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 334-341.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



LAMPIRAN
Surat Keterangan
Magang



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

*Wahana Pengembangan dan Peningkatan
Jalan dr Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Kode Pos 55514
Telepon (0274) 865560 Faksimili (0274) 865560
Website <http://pertanian.slemankab.go.id> Email
pertanian@slemankab.go.id*

SURAT KETERANGAN

Nomor: 423/3529

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ROFIQ ANDRIYANTO, S.Hut. MT
- b. NIP. : 19681105 199603 1 004
- c. Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
- d. Jabatan : Sekretaris Dinas
- e. Instansi : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kab. Sleman

2. Dengan ini menerangkan :

- a. Nama : Zulfa Risni Shintianingrum
- b. NIM : 19212061
- c. Jurusan : D3 Akuntansi
- d. Universitas : Universitas Islam Indonesia

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Magang mulai tanggal 1 Maret s/d 1 Juni 2022 di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Sleman dan telah bekerja dengan baik

Demikian surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 6 Juli 2022

a.n Kepala Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan

Sekretaris



ROFIQ ANDRIYANTO, S.Hut. MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19681105 1996031 004



LAMPIRAN I

**Laporan Realisasi Anggaran Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran
2018-2021**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2018

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1	Pendapatan Asli Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	21.699.967.536,00	17.677.267.673,00	(4.022.699.863,00)	81,46
2.1.1	Belanja Pegawai	21.699.967.536,00	17.677.267.673,00	(4.022.699.863,00)	81,46
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	30.750.472.485,00	28.268.758.618,00	(2.481.713.867,00)	91,93
2.2.1	Belanja Pegawai	2.971.955.400,00	2.867.118.700,00	(104.836.700,00)	96,47
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	25.611.475.085,00	23.411.532.398,00	(2.199.942.687,00)	91,41
2.2.3	Belanja Modal	2.167.042.000,00	1.990.107.520,00	(176.934.480,00)	91,84
	Jumlah Belanja	52.450.440.021,00	45.946.026.291,00	(6.504.413.730,00)	87,60
	Surplus/(Defisit)	(52.038.310.021,00)	(45.482.040.791,00)	(6.556.269.230,00)	87,40
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

HERU SAPTONO, S.TP, MM

196811301997031006

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2019

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1	Pendapatan Asli Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	18.433.830.000,00	17.415.387.678,00	(1.018.442.322,00)	94,48
2.1.1	Belanja Pegawai	18.433.830.000,00	17.415.387.678,00	(1.018.442.322,00)	94,48
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	32.372.293.801,00	30.045.086.004,15	(2.327.207.796,85)	92,81
2.2.1	Belanja Pegawai	1.882.367.244,00	1.855.201.344,00	(27.165.900,00)	98,56
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	27.471.965.057,00	25.660.707.080,15	(1.811.257.976,85)	93,41
2.2.3	Belanja Modal	3.017.961.500,00	2.529.177.580,00	(488.783.920,00)	83,80
	Jumlah Belanja	50.806.123.801,00	47.460.473.682,15	(3.345.650.118,85)	93,41
	Surplus/(Defisit)	(50.402.303.801,00)	(47.030.734.182,15)	(3.371.569.618,85)	93,31
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

HERU SAPTONO, S.TP, MM
19681130 199703 1 006

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2020**

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	288.670.000,00	326.749.750,00	38.079.750,00	113,19
1.1	Pendapatan Asli Daerah	288.670.000,00	326.749.750,00	38.079.750,00	113,19
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	288.670.000,00	326.749.750,00	38.079.750,00	113,19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	288.670.000,00	326.749.750,00	38.079.750,00	113,19
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	20.051.114.640,00	16.389.501.466,00	(3.661.613.174,00)	81,74
2.1.1	Belanja Pegawai	20.051.114.640,00	16.389.501.466,00	(3.661.613.174,00)	81,74
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	15.656.092.905,00	13.295.390.776,00	(2.360.702.129,00)	84,92
2.2.1	Belanja Pegawai	911.822.500,00	893.314.300,00	(18.508.200,00)	97,97
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	12.832.616.905,00	12.161.998.026,00	(670.618.879,00)	94,77
2.2.3	Belanja Modal	1.911.653.500,00	240.078.450,00	(1.671.575.050,00)	12,56
	Jumlah Belanja	35.707.207.545,00	29.684.892.242,00	(6.022.315.303,00)	83,13
	Surplus/(Defisit)	(35.418.537.545,00)	(29.358.142.492,00)	(6.060.395.053,00)	82,89
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

HERU SAPTONO, S.TP, MM
19681130 199703 1 006

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER 2021

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	294.955.000,00	310.049.000,00	15.094.000,00	105,12
4101	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Retribusi Daerah	294.955.000,00	310.049.000,00	15.094.000,00	105,12
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	294.955.000,00	310.049.000,00	15.094.000,00	105,12
5	Belanja Daerah				
51	Belanja Operasi	48.158.561.259,00	44.391.856.441,40	(3.766.704.817,60)	92,18
5101	Belanja Pegawai	32.036.515.000,00	29.265.435.073,00	(2.771.079.927,00)	91,35
5102	Belanja Barang dan Jasa	13.539.163.817,00	12.633.225.343,40	(905.938.473,60)	93,31
5103	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	Belanja Hibah	2.582.882.442,00	2.493.196.025,00	(89.686.417,00)	96,53
5106	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Modal	506.830.904,00	498.281.000,00	(8.549.904,00)	98,31
5201	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.130.904,00	468.636.000,00	(8.494.904,00)	98,22
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.700.000,00	29.645.000,00	(55.000,00)	99,81
53	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	48.665.392.163,00	44.890.137.441,40	(3.775.254.721,60)	92,24
	Surplus/(Defisit)	(48.370.437.163,00)	(44.580.088.441,40)	3.790.348.721,60	92,16

6	Pembiayaan Daerah				
61	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6204	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6205	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Ir. SUPARMONO, MM
196506191993031003

